

PERSYARATAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

PERSYARATAN AKTA PERKAWINAN

1. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Surat Keterangan Perkawinan/ Pemberkatan dari pemuka agama dan pemuka penghayat kepercayaan.
3. Foto Copy KK dan KTP calon mempelai
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin bermaterai dari yang bersangkutan di ketahui oleh lurah/ Kepala Desa atau pejabat instansi yang berwenang di daerah asal
5. Foto Copy Surat Baptis/ permandian
6. Foto Copy surat Keterangan
7. Foto Copy surat ganti nama mempelai dan orang tuanya
8. Surat Izin komandan (TNI/POLRI)
9. Foto Copy akta perceraian (Bagi yang telah bercerai
10. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Suami/Istri
11. Foto Copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan disahkan
12. Izin perkawinan dari pengadilan atau dari Instansi pelaksana
13. Akta perjanjian Perkawinan
14. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 berdampingan sebanyak 3 lembar
15. KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan
16. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang pelapornya di kuasakan

Catatan :

Wajib dilaporkan oleh penduduk Kepala Dinas paling lambat 60 Hari kerja sejak tanggal perkawinan

PERSYARATAN AKTA PERCERAIAN

1. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri tempat permohonan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
3. Foto Copy Akta Perkawinan
4. Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP
5. Foto Copy Akta Kelahiran
6. Bagi WNI Keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
7. Bagi WNA yang melakukan Perceraian, yang bersangkutan membawa dokumen imigrasi dan SKLD

Catatan :

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 Hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

PERSYARATAN AKTA KELAHIRAN

1. Mengisi Formulir yang disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
2. Surat keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit / Bidan (Asli)
3. Foto Copy KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu)
4. Foto Copy Kartu Keluarga (NIK Anak harus sudah masuk dalam KK)
5. Foto Copy Akta Nikah / Akta Cerai Orang Tua
6. Membawa dua orang saksi dan melampirkan Foto Copy kedua orang saksi tersebut
7. Surat Keterangan Pelapor Kelahiran dari RT/RW dan Kelurahan

PERSYARATAN AKTA KEMATIAN

1. Mengisi Formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Rumah Sakit (Para Medis)
3. Surat Keterangan Kematian dari Lurah Setempat
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan
5. Foto Copy Akta Kelahiran yang Meninggal Dunia
6. Foto Copy KK dan KTP yang Meninggal Dunia
7. Foto Copy Surat Kewarganegaraan / ganti nama yang meninggal Dunia
8. Membawa dua orang saksi dan melampirkan foto Copy KTP yang masih berlaku
9. Surat kuasa bermaterai bagi yang pelapornya di kuasakan
10. Foto Copy KTP pelapor yang masih berlaku

